

**PRAKTIK JUAL BELI *CEGAT DALAN*
DI DESA KARANGGEDE ARJOSARI PACITAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

FIDAIL KHOIR

19103080039

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR M.H.

19890318 201801 1 001

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Praktik jual beli yang berada di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan yakni Praktik jual beli *cegat dalam* yang dilakukan oleh tengkulak terhadap petani palawija, dan empon-empon. Transaksi dengan metode *cegat dalam* merupakan jual beli dengan cara menghadang petani yang datang dari desa sebelum sampai ke pasar dan kemudian barangnya dibeli dengan harga murah. Petani tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya. Sedangkan tengkulak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Hal ini dapat mengandung unsur *gharar* (penipuan) mengenai harga yang diberikan kepada petani. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan alasan atau faktor-faktor yang melatar belakangi praktik jual beli *cegat dalam* dalam perspektif Hukum Islam di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan masih berlangsung sampai sekarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis data agar penelitian tersusun secara sistematis, kemudian didapat kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede Arjosari Pacitan identik dengan jual beli *Talaqqi Rukban*. Ketidakesesuaian tersebut disebabkan oleh permainan harga oleh tengkulak. Namun, dilihat dari dampak terhadap perekonomian yang dirasakan masyarakat secara langsung, praktik jual beli *cegat dalam* telah memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang signifikan terhadap para petani empon-empon dan palawija. Hal ini terlihat dari efektifitas petani dalam menjual hasil panennya.

Kata Kunci: *Jual Beli Cegat Dalam, Hukum Islam, 'Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The practice of buying and selling in Karanggede Village, Arjosari, Pacitan is the practice of interfering buying and selling carried out by middlemen against secondary crop farmers and empon-empon. Transactions using the interception method involve buying and selling by intercepting farmers coming from the village before they reach the market and then buying the goods at a cheap price. Farmers do not know the real market price. Meanwhile, middlemen have the freedom to determine prices. This could contain elements of gharar (fraud) regarding the prices given to farmers. The aim of this research is to find out and explain the reasons or factors behind the practice of buying and selling interceptions from an Islamic Law perspective in Karanggede Village, Arjosari, Pacitan which is still ongoing today.

This type of research is field research. Meanwhile, the nature of the research is descriptive qualitative with a juridical-empirical research approach. This research uses observation, interview and documentation data collection techniques. Next, data analysis is carried out so that the research is structured systematically, then conclusions are obtained.

The results of this research indicate that the implementation of Intercept Dalan Buying and Selling Practices in Karanggede Arjosari Pacitan Village is identical to Talaqqi Rukban buying and selling. This discrepancy is caused by price play by middlemen. However, judging from the impact on the economy that is felt directly by the community, the practice of buying and selling interceptions has provided significant benefits and benefits for empon-empon and secondary crop farmers. This can be seen from the effectiveness of farmers in selling their crops.

Keywords: *Buying and Selling Intercept Dalan, Islamic Law, 'Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fida'il Khoir

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fida'il Khoir

NIM : 19103080039

Judul : "Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede Arjosari Pacitan Dalam Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Desember 2023 M
22 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shohibul Adhkar M.H.
19890318 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1575/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI *CEGAT DALAN* DI DESA KARANGGEDE ARJOSARI
PACITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIDAIL KHOIR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080039
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658521000102



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 658521000614



Penguji II
Muhammad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 658521010400



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6585209512092

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fidail Khoir
NIM : 19103080039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede Arjosari Pacitan Dalam Perspektif Hukum Islam" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Yang menyatakan,



Fidail Khoir
NIM: 19103080039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“MOHON, MANGESTHI, MANGASTUTI, MAREM”

(Selalu Meminta Petunjuk Tuhan Untuk Menyelaraskan Antara Ucapan, Dan Perbuatan Agar Dapat Berguna Bagi Sesama) Pepatah Jawa

لولا المرابي ما عرفت ربي

“SEANDAINYA TIDAK ADA SANG GURU, NISCAYA AKU TIDAK MENGENAL TUHANKU”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, tersusunlah skripsi

saya, maka kami persembahkan skripsi ini :

Kepada kedua orang tua Bapak Samudi dan Ibu Sunarti.

Kepada Guru-Guru saya Masyayikh Pondok Tremas.

Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus Kepada Bapak

Kaprodi HES dan Bapak Pembimbing Skripsi Saya.

Saudara-saudara saya, Kakak dan Adik.

Teman-teman yang selalu ikhlas dalam membantu dalam kesulitan saya dalam
menyusun skripsi ini.

Terimakasih semoga Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan keberkahan
kepada kita semua dan ditunjukkan jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w

هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	Fathah	ditulis	a
2.	----- _◌ -----	Kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَان	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل

على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik beserta keluarga dan para sahabat yang kita nantikan syafaatnya besok di *yaumul akhir* amin.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede, Arjosari, Kab. Pacitan Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat memperoleh menyelesaikan studi pada program Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.


2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Penasehat Akademik, DRS. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Shohibul Adhkar, M.H. yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penulis sehingga menjadi skripsi ini maksimal.
6. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Samudi dan Ibu Sunarti yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
9. Kepada Guru-guru dan segenap masayikh Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan.
10. Kepada Sabila Nalanda Ilyas yang selalu mengulurkan tangannya dan yang memberikan motivasi selalu dari awal tersusunnya skripsi.
11. Kepada Fena Wardatul Muna, Fatimatul Muk'awanah, Andrew Ilham, Aji Nur Rohmat, Rendy Azhim Pramono, Putri Ramadana, Latifah Nur Anggraini, Khoirul Nizam, Alexander Sembiring dan seluruh sahabat-

sahabat saya yang membantu baik susah maupun senang dalam proses penulisan skripsi saya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Selesaiannya karya ilmiah ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Aamiin.

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Penulis



Fidail Khoir

NIM. 19103080039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG JUAL BELI.....	23
A. Teori Qawaidul Fiqhiyah Muamalah.....	
B. Teori ‘Urf	26
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI <i>CEGAT DALAN</i> DI DESA KARANGGEDE.....	55

A.	Gambaran Desa Karanggede	55
B.	Sejarah Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i> di Desa Karanggede	59
C.	Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i>	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI		
<i>CEGAT DALAN</i> DI DESA KARANGGEDE ARJOSARI PACITAN		
A.	Faktor Yang Melatar Belakang Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i> Masih Berlangsung Sampai Sekarang	55
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli <i>Cegat Dalam</i>	60
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIS		
DATA INFORMAN		
TRANSKIP WAWANCARA.....		
SURAT IZIN PENELITIAN		
DOKUMENTASI WAWANCARA.....		
CURRICULUM VITAE.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah penduduk	41
Tabel 2: Tingkat pendidikan Masyarakat.....	42
Tabel 3: Mata pencarian penduduk Desa Karenggede.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memperbolehkan mua'malah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹ Mu'amalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam mu'amalah yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat menjadi Rasulullah beliau pun berdagang sampai Negeri Syam, Damaskus dan Syiria. Saat beliau remaja melaksanakan profesi berdagang sangat jujur, samapai mendapatkan gelar *Al-Amīn*. Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan bahwa dari 9 dan 10 pintu rezeki melalui pintu berdagang.

Allah mensyari'atkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama dia masih hidup. Oleh karena itu manusia dituntut untuk saling membantu sesamanya dengan cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan

¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

kemudian memperoleh yang lebih berguna dari orang lain sesuai kebutuhan dibutuhkan masing-masing.²

Kebutuhan jual beli perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut istilah termonologi yang di maksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁴

Jual beli (*al-ba'i*) dalam syari'at adalah pertukaran dengan harta yang saling meridhai, atau kepemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁵ Praktik jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-quran, Hadist Nabi. Dalam Al-quran Allah SWT berfirman:

واحل الله البيع وحرم الربوا.⁶

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 36.

³ *Ibid*, hlm. 73.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana,2012), hlm. 68.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 35.

⁶ Al-Baqarah (2): 275.

Pada penjelasan ayat di atas bahwa Allah SWT telah mengahalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Adapun dasar hukum jual beli di dalam hadis Nabi yakni adalah:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه, ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي

الكسب أطيب؟ قال : عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور. {رواه البزار والحاكم} ⁷

Pada penjelesaian hadist di atas bahwa Rasulullah SAW, di tanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati atau bersih.⁸

Dengan adanya perdagangan terpenuhilah kebutuhan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan orang lain. Manusia diberi keleluasaan dalam berbisnis akan tetapi juga harus menghargai akan kewajiban serta hak orang lain. Seperti halnya, mencari rezeki dalam berbagai bidang, termasuk dalam perdagangan. Manfaat utama dari perdagangan adalah pencapaian standar kehidupan, manfaat tersebut berasal dari eksploitasi efisiensi produksi relatif diberbagai wilayah. Metode pasar telah berkembang sehingga memungkinkan terhindar dari risiko tersebut, serta perdagangan menjadi sangat penting.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih...*, hlm. 69.

⁸ *Ibid.*

Sebagai umat muslim, dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan hukum maupun aturan dalam jual beli itu sendiri. Diantara bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Hal tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang tidak mengerti harga, dan dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

Terjadinya pembentukan harga barang melalui mekanisme pasar. Hal tersebut terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga serta berapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.⁹

Transaksi dengan metode *cegat dalam* merupakan jual beli dengan cara menghadang. Petani yang datang dari desa sebelum sampai ke pasar, kemudian barangnya dibeli dengan harga murah dan mereka dalam penentuan harganya berasumsi pada kualitas barang dan kepercayaan

⁹ Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.42.

informasi tengkulak saja. Para pedagang merelakan penjualan barang hasil pertanian dengan harga murah, karena pengaruh bujuk rayu tengkulak dan merasa tidak enak karena sudah menjadi pelanggan. Terlebih praktik jual beli ini merupakan adat budaya yang sudah berlangsung lama, hingga sampai dengan saat ini. Tempat yang digunakan transaksi jual beli cegat dalam yaitu di perempatan maupun pertigaan jalan menuju pasar.

Barang dagangan yang dijual petani pada kegiatan jual beli *cegat dalam* meliputi buah-buahan, sayur-mayur, dan hasil pertanian lainnya. Mengenai harga hasil pertanian tersebut dalam setiap kurun waktu naik turun menyesuaikan kondisi musim panen. Hal tersebut merupakan salah satu alasan dikhawatirkannya si penjual belum mengetahui harga pasar dan adanya kepercayaan si penjual kepada tengkulak terhadap informasi harga. Penelitian ini mengambil data dari Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian adalah “Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang di paparkan di atas dapat di rumuskan menjadi beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede, Arjosari, Kab. Pacitan Jawa Timur masih dipraktikkan sampai sekarang?

2. Bagaimana Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede, Arjosari, Kab. Pacitan Jawa Timur dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan masih berlangsung sampai sekarang.
- b. Untuk Menganalisis Praktek Jual Beli *Cegat Dalam* Di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan dalam perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai alasan atau faktor-faktor masih dipraktikkannya jual beli *Cegat Dalam* di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan. Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap masyarakat terutama di daerah Desa Karanggede Kec. Arjosari, Kab, Pacitan yang masih awam dalam pengetahuan tentang Praktek Jual Beli *Cegat Dalam* agar merangsang pemikiran kritis dalam menyikapi dinamika yang ada.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi semua kalangan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa karena membahas mengenai Praktek Jual Beli *Cegat Dalam* yang dilihat dari perspektif Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu:

Penelitian disusun oleh Muhammad Faizin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Praktek Jual Beli Nyegat Prapatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Somoroto Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini ditulis untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo kemudian dihubungkan dengan nash Al-Quran, sunnah, dan kaidah-kaidah fiqih. Penganalisaan menggunakan metode induktif. Penelitian Muhammad Faizin, menyimpulkan bahwa Jual beli nyegat prapatan di Desa Somoroto Kabupaten Ponorogo menurut pandangan hukum Islam, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalami adalah tidak sah atau bertentangan dengan syariat Islam, dimana praktek jual beli nyegat prapatan merupakan praktel jual beli dengan cara membeli barang di bawah harga pasar, dan terdapat unsur *talaqqi rukban* yaitu peristilaha dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai pasar. Dengan alasan agar dapat membeli dengan harga yang murah dan di jual lagi dengan harga yang tinggi. Namun apabila sudah terjadi transaksi

tersebut, maka menurut Imam Syafi'i, si penjual memiliki hak Khiyar, yaitu hak pilih untuk membatalkan jual beli tersebut.¹⁰

Penelitian yang disusun oleh Aldi Fajri dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi program studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul "Sistem Jual Beli Menghadang di Jorong Tabek Patah ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah". Skripsi ini ditulis untuk menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli menghadang di Jorong Tabek Patah dan bagaimana Pandangan Fiqih mua'malah terhadap sistem jual beli menghadang di Jorong Tabek Patah. Penganalisan ini dilakukan oleh Aldi Fajri yaitu berdasarkan hasil penelitian di lapangan di temukan dua model transaksi jual beli manghadang tersebut. Bentuk pertama sah (mubah) dalam fiqih muamalah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dan bentuk kedua tidak sah (haram) dalam fiqih muamalah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yaitu mengandung unsur gharar dan meyerupai salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam islam yaitu *talaqqi rukbaan*.¹¹

Skripsi ini ditulis oleh Ady Dhiya' Iklil-Naja dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri program studi Ekonomi Syariah yang berjudul "Praktek Jual Beli Cegatan di Pasar Tulungrejo Pare Ditinjau dari Etika Bisnis Islam". Skripsi ini ditulis untuk menjelaskan apakah praktek

¹⁰ Muhammad Faizin, "Praktek Jual Beli Nyegat Prapatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Somoroto Kabupaten Ponorogo)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4.

¹¹ Aldi Fajri, "Sistem Jual Beli Menghadang di Jorong Tabek Patah ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah," Skripsi IAIN Bukittinggi, hlm. 5.

jual beli cegatan di Pasar Tulungrejo ini sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian yang disusun oleh Ady Dhiya' Iklil Naja ialah praktek jual beli cegatan di pasar buah dan sayur tulungrejo pare pada umumnya masih ada yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu sebagian pengecat melakukan kecurangan. antara lain pengecat memilih bungkam mengenai harga pasar terhadap petani yang belum mengetahui harga pasar dengan menutupi harga pasar, Rasulullah melarang melakukan *al-ghabn fahisy* yang artinya penipuan, yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Jika pengecat membeli dengan harga yang sama di pasar, dalam mengambil keuntungan pengecat menambah berat timbangan dengan cara mencampurnya dengan barang lain, hal ini bertolak belakang dengan etika bisnis islam yang menganjurkan kejujuran, yaitu jujur dalam timbangan, ukuran dan takaran, dalam perdagangan timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Dalam bertransaksi harus dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Sitti Mutmainnah, Moh. Ariska, dan Masyhuri Machfudz yang berjudul “Praktik Jual Beli *Cegat* (JBC) Dalam

¹² Naja, Ady Dhiya'Iklil, “Praktek Jual Beli Cegatan di Pasar Buah dan Sayur Tulungrejo pare Ditinjau dari Etika Bisnis Islam,” Disertasi IAIN Kediri (2017), hlm. 4.

Meningkatkan Keuntungan Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan prosedur wawancara tak terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu, jual beli *cegat dalam* yang terjadi di Pasar Blumbungan dilakukan dengan cara pengecatan kepada orang yang ingin menjual ayam kampungnya ke pasar Blumbungan pada pagi hari petang dan tepatnya di jalan raya menuju pasar ayam Blumbungan, dimana pengecatan dilakukan agar pedagang dapat melakukan penawaran yang lebih rendah agar dapat meningkatkan keuntungan ketika dijual di pasaran. Praktek jual beli *cegat* yang terjadi di pasar blumbungan tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Jual beli tersebut termasuk jual beli haram atau yang tidak diperbolehkan pada kategori *Dharoh Mutlak* pada jual beli haram di luar hal-hal berkaitan akad.¹³

Jurnal yang di susun oleh Husni Pasarela yang berjudul “*Talaqqi Rukban* (Jual Beli Dengan Cara Menghadang Jalan)”. Penelitian ini menggunakan metode library design atau desain studi Pustaka. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa adanya pelarangan jual beli *Talaqqi Rukban* ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindaka yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu

¹³ Mutmainnah, S., Ariska, M., & Machfudz, M., “Praktik Jua Beli Cegat (JBC) dalam meningkatkan keuntungan perspektif etika bisnis Islam,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 9:2 (2022), hlm. 124.

memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.¹⁴

Jurnal di susun oleh Faiz Abdillah yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara *Talaqqi Rukban*”. Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan fokus riset perpustakaan. jurnal ini membahas tentang bagaimana untuk mengetahui maqashid syariah dibalik pengharaman jual beli dengan cara *talaqqi rukban*.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa skripsi dan jurnal diatas adalah letak penelitian berada di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Selain itu teori penelitian ini membahas tentang faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang melatar belakangi praktik jual beli *cegat dalam* masih dipraktikkan sampai sekarang. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian teori menjadi hal yang sangat penting untuk menjelaskan dan menganalisa persoalan yang sedang penulis kaji untuk

¹⁴ Pasarela, Husni. "Talaqqi Rukbhan (Jual Beli Dengan Cara Menghadang Di Jalan)." *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 8:2 (2021), hlm. 2.

¹⁵ Faiz Abdillah, “Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 10. (2023) hlm 1.

menemukan titik terang yaitu dengan menjadikan teori sebagai batu uji atau landasan utama dalam menganalisis dari sudut pandang penulis.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Qawaidul Fiqhiyah dan *'Urf*. Berikut penjelasan singkatnya:

a. qawaid fiqhiyah mua'malah

Pengertian Muamalah secara etimologi berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹⁶ Sedangkan pengertian secara termonologi muamalah dapat di lihat dari segi sempit dan luas. Pengertian muamalah secara luas, al-Dimyati memberikan penjelasan:

التخصيل الدنيوى ليكون سببا للاخر.¹⁷

“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”

Muhammad Yusuf Musa mengatakan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat.¹⁸ Dari pengertian tersebut, berarti Muamalah secara luas adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat.

¹⁶ Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fiqhiyahsdfg Muamalah,” cet ke-1 (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, April 2015), hlm.131.

¹⁷ Al-Dimyati, *I' anatuth Thalibin*, Semarang, Toha Putra. 2008 hlm 2.

¹⁸ Abdul Majid dalam “*Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Keberadaan dalam Islam*”, Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati, 1986, hlm. 1.

Adapun Muamalah dalam arti sempit, Hudhari Bek memberikan penjelasan pengertian yaitu:

المعاملات جميع العقود التي بها يتبادل منفعتهم.¹⁹

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.

Sedangkan ulama yang lain, Rasyid Ridha memberikan pengertian yaitu “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah di tentukan.”²⁰ Maka dari itu muamalah sempit dapat di artikan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kaitannya memperoleh dan mengembangkan harta bendanya.

b. *‘Urf*

Dalam aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosial masyarakat, sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan ‘urf dan dapat dijadikan dalil dalam penerapan sebuah hukum Islam. Sehingga kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan

¹⁹ Hendi Suhendi dalam *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011,h. 2.

²⁰ *Ibid.*,

hidupnya.²¹ Oleh karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik, serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik.²² Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam, bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selanjutnya berkaitan dengan pengaruh perubahan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan 'Urf di masyarakat setempat. Adat kebiasaan ('urf) dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam adalah berupa adat kebiasaan ('urf) yang tidak bertentangan dengan dalil atau syara' atau hukum Islam itu sendiri. Ada dua macam adat kebiasaan yaitu 'urf *ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang baik) dan 'urf *fāsiḍ* (kebiasaan yang rusak).²³ 'Urf *ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang baik) adalah kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat karena tidak bertentangan terhadap dalil hukum Islam, tidak menghalalkan yang

²¹ Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hlm. 291.

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 4-5.

²³ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta; Gama Media, 2002), hlm. 237-239.

haram, tidak menghindari kewajiban, dan adat kebiasaan (*'urf*) yang seperti ini, biasa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan *'urf fāsid* (kebiasaan buruk) adalah adat kebiasaan (*'urf*) yang mengandung nilai-nilai buruk. Misal minum-minuman keras, bermain judi, mencuri, berbohong, menipu dan kebiasaan buruk lainnya. Adat kebiasaan (*'urf*) seperti ini tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam. Menurut Amir Syarifudin ada empat syarat utama yang harus dipenuhi, agar suatu adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu:

- 1) Adat atau *'urf* tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau kalangan sebagian warganya.
- 3) Adat atau *'urf* tersebut telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- 4) Adat atau *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁴

Adat atau *'urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum jual beli, salah satunya adalah harus bernilai maslahat bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Pengertian *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan hukum Islam. Jual beli *cegat dalam* merupakan adat atau kebiasaan oleh

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 376-377.

masyarakat di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Adat atau kebiasaan itu sudah diterima penduduk sebagai suatu pegangan dalam bermuamalat. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan ulama yang berkenaan dengan adat atau tradisi masyarakat, yaitu menerangkan bahwa adat atau tradisi masyarakat itu dapat dijadikan alasan dalam menetapkan suatu hukum tertentu. Dalam istilah bahasa Arab, *'addah* berarti tradisi, adapun istilah lain dari tradisi adalah *'urf*.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif non-statistik atau non-matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 69.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada, serta secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis yang menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Dengan menghubungkan dan memberi makna tentang Praktek Jual Beli *Cegat Dalam* studi kasus di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur sehingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris yang dalam penelitian ini penulis meneliti terkait problematika dalam mekanisme Praktek Jual Beli *Cegat Dalam* studi kasus di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Pendekatan yuridis-empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan peraturan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁶

Pendekatan yuridis-empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 51.

langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Praktek Jual Beli *Cegat Dalam* studi kasus di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur secara jelas dan terperinci demi mengumpulkan data yang akan jadi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik itu sumber data primer ataupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi dan kondisi peran antara pribadi yang bertatap muka dengan seseorang pewawancara (yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan) kepada narasumbernya yang dirancang untuk memperoleh jawaban dari narasumber atau responden yang nyata, relevan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian kepada responden.²⁷ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara jelas, sistematis dan tentunya terarah disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.

diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Penulis melakukan wawancara dengan Petani, Tengkulak, dan Pedagang yang ada di Desa Karanggede yang paham tentang masalah praktek jual beli *Cegat Dalam*.

2) Observasi

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat di analisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dibandingkan dengan metode survey, metode observasi lebih obyektif. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi relevan dan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian. Observasi ini dilakukan dalam praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan

foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁸ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta teori. Dokumentasi dilakukan di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan.

4) Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya analisis data setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan

²⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi hasil penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-bagian yang tersusun secara berurutan yang dimulai dari latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab *kedua*, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan tentang Teori Jual Beli (*Talaqqi Rukban*), Teori *'Urf*, dan Hukum Islam yang akan dikaitkan dengan pokok bahasan skripsi ini.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data-data wawancara dan hasil obervasi yang akan dianalisis di dalam skripsi ini.

Bab *keempat*, merupakan bab analisis dari pendalaman kajian Teori Jual Beli *Cegat Dalan*, Teori Qawaidul Fiqhiyah, dan *'Urf* serta hasil dari penelitian lapangan di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Analisis di bab ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan solusi.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan mengenai praktik jual beli *cegat dalam* dalam perspektif hukum islam studi kasus di pasar pahing, Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur Sebagai Berikut.

1. Faktor yang melatar belakangi praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Karanggede masih di laksanakan sampai sekarang. Bahwa masyarakat pada umumnya telah menengenal praktik jual beli *cegat dalam* sudah menjadi kebiasaan adat turun temurun. Kegiatan *cegat dalam* sudah menjadi acuan perputaran perekonomian masyarakat Desa Karanggede di setiap hari *pahing*. Selain dari faktor kebiasaan masyarakat, juga faktor tempat yaitu jarak pasar utama dengan permukiman warga sangat jauh. Disisi lain mayoritas petani dalam menjual hasil pertaniaanya berjalan kaki melihat kondisi medan jalan juga masih kurang baik. Terdapat juga faktor Persaingan, dalam hal ini tengkulak satu dengan yang lainnya saling bersaing untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan barang dagangan dari produsen, untuk mendapatkan barang dengan harga terendah sekaligus meraup keuntungan sebesar-besarnya.
2. Praktik jual beli *cegat dalam* dalam perpektif hukum islam yang berada di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan. Bahwa praktik jual beli *cegat*

dalan yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Karanggede dan masih berjalan hingga sekarang di sekitar pasar pahing diperbolehkan dari pandangan sosiologi hukum Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, obyek yang diperjual belikan dan sighthat *ijāb-qabūl*. Sedangkan mengenai faktor lain yang menghalangi proses praktik jual beli *cegat dalam* ini mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Sedangkan masalah terkait informasi harga, masyarakat menggunakan akad Saling ridho antara kedua belah pihak. Petani yang belum mengetahui harga di pasar biasanya dalam menjual hasil pertaniannya di *cegat dalam* mempertimbangkan kualitas maupun kuantitas barang. Jual beli tersebut merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

B. Saran

Praktik jual beli *cegat dalam* yang di laksanakan oleh Masyarakat Desa Karanggede sudah baik. Akan tetapi lebih baiknya dalam praktik jual beli lebih diperhatikan sesuai dengan aturan aturan dalam praktik jual beli seperti yang telah di tentukan dalam Islam.

Kepada masyarakat Desa Karanggede, petani dan tengkulak. Jual beli tersebut merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli. Maka dari itu jangan sampai terdapat yang di rugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. "Qur'an Kemenag" Jakarta.
<https://quran.kemenag.go.id/>

Kitab Hadits

Ibnu Hajar Al-As Qalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2015),

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* jilid 2, (Jakarta Timur Darus Sunnah Press, 2012)

Buku

A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta; Gama Media, 2002).

Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amini, 2002).

Abdullah, S. (1995). *Sumber Hukum Islam* (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Adam, N. S. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Dimyati, I'anatuth Thalibin, Semarang, Toha Putra. 2008.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arfan, A. (2011). *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press.

Azizy, A. Q. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media.

Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Jakarta: Amza.

Dian. (2023, July 20). Ketua Urusan Tata Usaha Desa Karanggede. (F. Khoir, Interviewer)

Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Effendi, S. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, S., & Zein, M. (2005). *Ushul Fiqih* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Fadal, M. K. (2008). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera.
- Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyah Muamalah," cet ke-1 (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, April 2015).
- Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiya, cet.1, Banjarmasin lembaga Pemberdayaan Ummat, 2015. hlm 177
- Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiya, cet.1, Banjarmasin lembaga Pemberdayaan Ummat, 2015.
- Fikri, K. (2023, July 17). Petani Desa Karanggede. (F. Khoir, Interviewer)
- Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Imran, A. (2015). Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat. In *Hikmah* (1st ed., Vol. ii, p. 2).
- Kakatadung, I. R. (2020). *Penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kallaf, A. W. (2002). *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amini.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*. (N. Iskandar, Trans.) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, R. (2005). *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultura*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Mubarok, J. (2002). *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, h.737 Hadis Nomor 2185
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Fikr, juz 2.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia.

- Qalani, I. H.-A. (2015). *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Ridla, M. R. (2012, Desember 2). Analisis terhadap Pemikiran M. Atho 'Mudzhar Al Ahkam'. *Sosiologi Hukum Islam*, 7, 300.
- Rifa'i, M. (1990). *Ushul Fikih*. Bandung: Al Ma'arif.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1, 175.
- Sanusi, A., & Sohari. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, A., & Sohari. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekirno, S. (2001). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*.
- Syakroni, S. (2023, July 16). Tengkulak Desa Karangrejo. (F. Khoir, Pewawancara)
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh (Vol. 2)*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh (2 ed.)*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tebba, S. (2003). *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliani, F. (2018). *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Zein, M. (2013). *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Penelitian Ilmiah

Abdul Majid dalam “Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Keberadaan dalam Islam”, Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Ash-Shan'ani, M. b.-A. (2012). *Subulus Salam* (Vol. ii). Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.

Cahyaningsih, D. T. (2016). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Jurnal Rechtsvinding*, 16.

Imran, Ali. “Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat, *Hikmah*, Vol. II, No. 1 (Januari-Juni 2015),

Pasarela, Husni. "Talaqqi Rukbhan (Jual Beli Dengan Cara Menghadang Di Jalan)." *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 8:2 (2021).

Ridla, M. Rasyid, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho” *Mudzhar Al Ahkam*”, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo 1. 7, No .2 Desember 201 2

Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 1 (2019),

Sanusi, Sohari Ahmad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2017)

Sastrawati, Z. N. (2022, Mei). Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 03(02), 284-292.

Sumber Internet

Detik.com, Pasal 2 UUD 1945 <https://www.detik.com/detikpedia/d-6441339/pasal->

[29-ayat-2-uud-1994.](https://www.detik.com/detikpedia/d-6441339/pasal-29-ayat-2-uud-1994)

Pengertian Sosiologi Hukum Islam. (2017). Retrieved June 27, 2018, from <http://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>